BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku bagi setiap makhluk terkhusus manusia, pernikahan juga merupakan perintah Alah SWT bagi manuai agar dapat menjalankan fungsinya sebagai mahkluk sosial yang membutuhkan pasangan hidup agar dapat menjalankan kehidupan secara teratur, maka diantara langkah yang harus lakukan manusia ialah melalui pernikahan.

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi berdiimensi sosial, moral, dan spiritual. Bukan hanya mempersatukan dua individu dalam sebuah ikatan hukum, tetapi juga berfungsi menjaga keturunan (*hifz al-nas*l) dan memelihara kehormatan (*hifz* '*ird*) sebagaimana ditegaskan dalam *maqashid al-syari'ah*.[1] Di dalam hukum Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah, tetapi menekankan kematangan fisik dan psikologis yang disebut dengan *baligh* dan *rusyd.*[2] Demikian dalam menjalankan pernikahan terdapat syarat dan ketentuan yang harus dilakukan baik secara agama maupun peraturan lainnya, terkhusus di Indonesia memberikan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan bagi yang akan melaksanakan pernikahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pengaturan mengenai usia pernikahan mengalami perubahan yang signifikan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan dasar yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, *"*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapaiumur 19 (sembilan belas) tahun*"*.[3] Pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan ini sejalan dengan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan batasan umur usia pernikahan yaitu 'Demi menjamin kesejahteraan institusi keluarga, legitimasi pelaksanaan perkawinan secara normatif dibatasi oleh

[1] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997). 43.
[2] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Juz 2 205.
[3] Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019. Diakses 27 Oktober 2025, pukul 20:10.

ambang batas usia minimum calon mempelai yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan—sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan'.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas umur dengan pertimbangan dari segi kesehatan. Hal tersebut terdapat pada penjelasan UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Regulasi mengenai batasan usia pernikahan difungsikan sebagai instrumen perlindungan medis guna memitigasi risiko kesehatan reproduksi pasangan suami-istri sekaligus memelihara kesejahteraan keturunan". Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa batas umur yang ditetapkan agar menjaga kesehatan maupun keselamatan suami-istri dan keturunan-keturunannya , terlihat lebih jelas bahwa kesehatan maupun keselamatan adalah faktor utama batas umur itu ditentukan.

Regulasi ini juga berangkat dari pertimbangan perlindungan anak dan keadilan gender, serta sebagai upaya menekan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia serta di dalam UU Perkawinan ini juga sudah mengandung bagian-bagian dan ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan kepercayaan serta asas-asas mengenai perkawinan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.[4]

Karena tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera. Dalam mewujudkan hal tersebut maka syarat kematangan jiwa dan raga bagi calon suami istri dituntut oleh prinsip Undang-Undang Perkawinan demi terwujudnya tujuan pernikahan, yaitu pembentukan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Keberhasilan dalam memelihara keutuhan perkawinan tanpa berujung pada perceraian—serta keberlanjutan generasi penerus yang sehat—sangat ditentukan oleh tingkat kedewasaan, kematangan mental-fisik, dan komitmen tanggung jawab kedua belah pihak.

Dikarenakan banyak faktor yang terjadi di Indonesia dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan manusia, berbagai permasalahan sosial mulai bermunculan di tengah masyarakat. Salah satu faktor diantaranya adalah kemerosotan nilai-nilai moral dan akhlak, yang tercermin melalui maraknya perilaku pergaulan bebas di

[4] Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 119

kalangan remaja. Fenomena tersebut berujung pada terjadinya hubungan di luar nikah yang kian dianggap sebagai hal lumrah, sehingga tidak jarang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan. Dalam situasi demikian, sebagian orang tua cenderung mengambil langkah menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan aspek usia maupun masa depan anak tersebut, semata-mata untuk menutupi aib keluarga.

Keberadaan hukum Islam harus senantiasa hadir mengalami dinamika dan perkembangan seiring dengan perubahan zaman terutama dalam kasus diatas. Perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi dan pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan konteks sosial masyarakat. Dalam kajian Ushul fiqh terdapat metode *sadd al-dzari`ah* dan *mashlahah* yang merupakan salah satu diantara metode dalam penafsiran atau penggalian terhadap teks hukum Islam yang dalam hal ini menghadapi permasalahan yang terus berkembang. Tujuannya tidak lain adalah untuk menghindarkan kemudaratan yang berpotensi timbul atau bahkan telah mengancam tatanan kehidupan umat Islam, sehingga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dapat terus terjaga.

Dalam menjalankan dan menanggapi permasalahan diatas maka di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan memberikan jalan yaitu memberikan dispensasi pernikahan melalui peradilan agama. Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu. Dasar hukum keberadaannya diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Sebagai lembaga peradilan khusus, Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yakni ‘untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara sesama pihak yang beragama Islam dalam bidang perkawinan,

kewarisan, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah',[5] begitu pula dalam menangani permohonan dispensasi nikah.

Telebih lagi Pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan ini memberikan kesempatan bagi warga negara yang dibawah umur yang akan melakukan perkawinan. Permohonan ijin dispensasi pernikahan di bawah umur dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari pasangan yang akan melakukan perkawinan dan sebelum mengajukan ijin ke Pengadilan Agama harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali masing-masing untuk melangsungkan perkawinan. Izin dari orang tua atau wali bertujuan bukan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh sesorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya memberikan gambaran kehidupan selanjutnya setelah melangsungkan perkawinan itu tidaklah mudah seperti yang dibayangkan oleh anak yang belum dewasa. Pengajuan ijin dispensasi hanya boleh dilakukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria ataupun wanita yang usianya dibawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.[6]

Permohonan dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang diajukan kepada lembaga peradilan guna memperoleh legalitas perkawinan bagi calon pengantin yang belum memenuhi ambang batas usia normatif. Hal itu disebabkan karena terdapat syarat yang tidak atau kurang terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan mengenai batas usia perkawinan, sebagai upaya menjembatani kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan.[7]

Dengan demikian, produk pengadilan inilah diawali dari sebuah perkara permohonan adalah berupa penetapan. Terhadap permohonan dispensasi nikah ini, pengadilan menetapkan beberapa kemungkinan yaitu mengabulkan permohonan, menolak permohon atau menyatakan tidak dapat diterima. Adanya perbedaan

[5] Sekretariat Jenderal Komis Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim*: Identifikasi dan Implikasi, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/48/disparitas-putusan-identifikasi-dan-implikasi

[6] Nita Fatmawati, Yunanto, Marjo, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah* (Studi di Pengadilan Agama Demak). (Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5, tahun 2016), 55.

[7] Ratno Asep Sujana, *Permohonan Dispensasi Nikah dalam Perspektif Sadd al-Dzari'ah*, An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No. 2 (2023): 61–83. https://ojs.stainutasikmalaya.ac.id/index.php/annahdliyah.

ketentuan inilah yang menjadi pangkal diskusi mengenai dispensasi nikah diluar nikah di kalangan ahli hukum Islam Indonesia. Formulasi pasal tentang dispensasi nikah di luar nikah akan membawa implikasi ganda yang lebih cenderung berat sebelah dan lebih besar dampak negatifnya. Terlebih lagi terdapat Peraturan Mahkamah Aguang yang disingkat PERMA. Yaitu PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah hal ini nampak kompetensi absolut yang dimiliki pengadilan agama untuk menentukan setiap permohonan disepensasi nikah dapat diterima atau ditolak.

Berdasarkan data Fenomena permohonan dispensasi nikah menurut informasi dari Badan Peradilan Agama (Badilag), pada tahun 2022 terdapat 50.673 keputusan dispensasi perkawinan. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 17,54% dari tahun 2021 yang mencatatkan 61.449 kasus dispensasi.[8]

Pada tahun 2022 juga, secara nasional, terdapat sekitar 52.096 kasus dispensasi pernikahan yang diajukan ke pengadilan agama. Menurut Komnas Perempuan mencatatkan lebih banyak yaitu ada 52.338 kasus. Adapun alasan utamanya adalah alasan cinta dengan total 34.987 permohonan, disusul alasan hamil sebesar 13.457 permohonan. Faktor ekonomi masih menjadi alasan dispensasi perkawinan dengan 2.406, diikuti alasan intim atau sudah merasa terlalu dekat dengan angka 1.132 dan alasan jodoh dengan 113 kasus. Berdasarkan data tersebut, alasan yang paling mendominasi adalah karena cinta atau telah berhubungan sebagaimana suami istri dan hamil.[9]

Data diatas dalam pengadilan agama telah memberikan putusan pada 50.748 permohonan dispensasi nikah, bedasarkan data ini majelis hakim di pengadilan agama memiliki peran penting dalam memberikan dispensasi pernikahan, Dalam konteks hukum Islam, hakim berperan sebagai *mujtahid fi al-ahkam al-qadha'iyyah* (penemu hukum dalam konteks peradilan), yang harus mempertimbangkan prinsip maslahah yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar nash eksplisit, tetapi

[8] Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "*Kemen PPPA:Perkawinan Anak di Indonesia Sudah Mengkhawatirkan*," https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan- diakses 27 Oktober 2025. Pukul 20:20

[9] https://goodstats.id/article/dispensasi-kawin-dan-perkawinan-anak-di-indonesia-tantangan-atau-solusi-RQEdx , diakses pada 27 Oktober 2025, pukul 20:30

dibenarkan secara syar'i karena membawa manfaat dan mencegah kerusakan.[10] Mengapa demikian karena terdapat aturan persyaratan dalam memenuhi dispensasi nikah diantara pedomannya sudah diatur dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.[11]

PERMA tersebut menjadikan pedoman para hakim dalam menimbang bahwa pemberian dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika terdapat alasan yang sangat mendesak, disertai bukti yang cukup dan setelah hakim memastikan kesiapan calon mempelai dari aspek mental, kesehatan, pendidikan, serta sosial ekonomi. Namun dalam praktiknya, hakim memiliki kebebasan menilai sejauh mana "kemaslahatan" dan "kedaruratan" itu terpenuhi. Maka dalam hal ini pengadilan atau hakim memberikan putusan yang berbeda pada setiap kasus permohonan dispensasi nikah. Akibatnya, muncul perbedaan putusan atau disparitas yuridis antarperkara padahal dengan karakteristik masalah yang hampir serupa.

Munculnya disparitas putusan hakim kerap dipandang sebagai cerminan mencederainya keadilan. Guna mengoptimalkan penegakan keadilan yang terukur, suatu keputusan peradilan idealnya mengintegrasikan lima dimensi kunci: penyelesaian masalah secara autoritatif, efisiensi proses peradilan, kesesuaian dengan tujuan pembentukan undang-undang, pemeliharaan stabilitas sosial, serta penerapan asas *fairness* yang menjamin kesempatan setara bagi para pihak yang bersengketa.[12]

Salah satu pengadilan yang mencerminkan kompleksitas ini adalah Pengadilan Agama Tais Bengkulu, yang telah memutus sejumlah perkara dispensasi nikah dengan hasil berbeda, ada dua putusan Pengadilan Agama Tais Bengkulu, yaitu Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Tas, dan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas, dengan rincian satu putusan mengabulkan dan satun

[10] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998). 264.

[11] PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019. Diakses pada 27 Oktober 2025, pukul 20:40.

[12] Sekretariat Jenderal Komis Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_detail/48/disparitas-putusan-identifikasi-dan-implikasi

putusan menolak permohonan dispensasi nikah dengan latar belakang yang sama yaitu telah terjadinya hubungan yang sangat erat dan lama sehingga melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan. Jika dirincikan yaitu :

No	Perkara	Putusan Pengadilan Agama Tais	Keterangan
1	176/Pdt.P/2020/PA.Tas	Mengabulkan	Dispensasi Nikah
2	181/Pdt.P/2020/PA.Tas	Menolak	Dispensasi Nikah

Tabel 1 Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tais

Dari kedua disparitas putusan hakim di pengadilan agama wilayah Pengadilan Agama Tais mengenai putusan tentang penetapan disparitas kawin anak yang telah berhubungan layaknya suami istri dengan tidak dalam kondisi hamil menarik untuk diteliti lebih detil lagi, maka perlu analisis yang mendalam terhadap kedua penetapan tersebut, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukumnya sehingga melahirkan penetapan yang berbeda meskipun pokok perkaranya sama.

Perhatian dititik beratkan pada disparitas yang mungkin terjadi di antara putusan-putusan objek penelitian, baik antar-putusan yang bersifat vertikal (misalnya putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding) atau antarputusan yang bersifat horisontal (putusan-putusan pengadilan pada tingkat yang sama).

Kajian disparitas tersebut terutama terkait dengan pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur dari setiap dasar hukum yang digunakan dalam kasus-kasus yang bersangkutan. Pemaknaan disparitas tersebut boleh jadi hanya sekadar mengkonfirmasi ketentuan tekstual dari bunyi pasal undang-undang atau perjanjian, tetapi dapat pula memunculkan sebuah penemuan hukum baru yang justru menerobos kebekuan tekstual.

Selain itu disparitas dalam penjatuhan sanksi menjadi penting untuk juga dilacak, dimana dalam dua atau lebih perkara dengan kondisi yang telah *Apple to Apple* (sama persis) masih terjadi perbedaan penjatuhan sanksi. Oleh karena itu dengan mengetahui letak disparitas yang terjadi pada Putusan Hakim, maka koreksi serta proses perbaikan terhadap kualitas putusan sekaligus dunia peradilan harus terus berlanjut dan tidak boleh berhenti. Karena perubahan hukum (tagoyyur al

ahkam) itu terjadi karena perubahan tempat, waktu dan sosial.

Disparitas dalam penetapan ini merupakan implikasi dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 10 dan pasal 12 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah yang dimaknai dengan alasan mendesak. Oleh karenanya, perlu peran Mahkamah Agung dalam memberikan aturan agar tercipta kesatuan hukum demi kepastian hukum dan perlindungan anak.

Selanjutnya Ketentuan mengenai Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Meskipun ketidak sinkronkan putusan hakim ini bukan berarti menunjukkan ketidaksinkronan hukum dispensasi nikah melainkan ada sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif yang melatarbelakangi disparitas dalam putusan hakim dalam memberikan keadilan bagi para pencari keadilan yang menarik untuk diteliti.

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti disparitas dispensasi nikah diantaranya disparitas dispensasi nikah dan perlindungan anak: analisis kritis terhadap UU nomor 16 tahun 2019 dan UU nomor 35 tahun 2014 oleh Dini Shantya membahas pertentangan norma antara dispensasi nikah dan perlindungan anak, menganalisis dasar hukum dan implikasi sosialnya, serta menyoroti peran hakim dalam menjaga keseimbangan antara alasan mendesak sosial dan hak anak untuk tumbuh secara optimal.[13]

Penelitian lain dengan pendekatan hukum Islam yaitu Analisis Terhadap Fenomena Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Dan Hukum Islam oleh Beni Ahmad Saebani membahas bahwa dispensasi nikah mencerminkan dilema antara norma hukum dan realitas sosial. Hukum Islam menoleransi dispensasi dalam keadaan darurat, namun dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini memperlihatkan lemahnya fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial. Oleh karena itu, perlu penguatan pendidikan hukum, pemberdayaan ekonomi, dan

[13] Dini Shantya, Riyan Ramdani, dan Ali Khosim, *Disparitas Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak: Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 7, No. 3 (2025): 365–383, DOI: https://doi.org/10.47476/assyari.v7i3.9120.

kontrol sosial agar dispensasi tidak menjadi solusi utama dalam pernikahan anak.[14]

Penelitian sebelumnya banyak menunjukkan bahwa dispensasi nikah memang menilbulkan banyak dilematis dan persyaratan yang mumpuni, agar dapat memberikan keadilan dalam berbagai aspek hukum secara seimbang. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan menekankan perbedaan putusan hakim pada kasus dispensasi nikah tidak selalu berarti ketidakkonsistenan hukum, tetapi menggunakan sudut pandang nalar hukum hakim yang bisa menjadi bukti adanya antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks perlindungan anak dan keadilan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis empat putusan Pengadilan Agama Tais Bengkulu, yaitu Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Tas, dan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas, untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim faktor dan bentuk yang menjadi landasan putusan menolak dan mengabulkan dispensasi nikah serta menilai sejauh mana terdapat kesesuaian antara nilai maslahah dalam prinsip keadilan dalam hukum positif perundang-undangan di Indonesia dan hukum keluarga Islam dalam konsep *maqashid syari'ah*.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang teridentifikasi, maka memerlukan batasan agar pembatasannya lebih fokus dan terarah sesuai dengan yang diharapkan Peneliti. Pembatasan masalah dalam tesis ini akan mengkaji terhadap putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais Bengkulu. Perkara dispensasi nikah yang diambil secara random dan *purposive* (dipilih), yaitu masing-masing diambil Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Peradilan Agama Tais Bengkulu yaitu; *pertama*, perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Tas, dan 181/Pdt.P/2020/PA.Tas, yang diputus pada tahun 2020. *Kedua*, menganalisis secara mendalam terkait pertimbangan putusan penetapan hakim pada permohonan dispensasi nikah. *Ketiga,* menkaji secara konferhensif penetapan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi nikah ditinjau dari nilai keadilan dan hukum keluarga islam. Maka penulis berencana

[14] Beni Ahmad Saebani, Fahmi Prayoga, dan Fajar Ichsan Kusuma, *Analisis terhadap Fenomena Dispensasi Nikah Perspektif Sosiologi Hukum dan Hukum Islam*, Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, Vol. 6, No. 2, 2024,

melakukan penelitian dengan judul "Disparitas Penetapan Putusan Pengadilan Agama Tais Bengkulu Tentang Dispensasi Nikah (Analisis Putusan Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Tas, dan Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas,)"

B. Rumusan Masalah

Dalam perumusan masalah yang akan penulis kaji secara komprehensif menilik berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas mengenai "Disparitas Penetapan Putusan Pengadilan Agama Tais Bengkulu Tentang Dispensasi Nikah". Maka penting untuk dibuatkan rumusan masalah yang relevan dan sesuai dengan inti, dengan membuat rumusan masalah sebagai berikut;

1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais ?
2) Bagaimana bentuk dan faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais ?
3) Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam melalui konsep *maqashid syari'ah* dalam pertimbangan hakim terhadap penetapan putusan dispensasi nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas mengenai Disparitas Penetapan Putusan Pengadilan Agama Tais Bengkulu Tentang Dispensasi Nikah. Maka penelitian yang penulis kaji memiliki tujuan dan capaian sebagai berikut;

1) Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais.
2) Mengidentifikasi bentuk dan faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tais.
3) Menganalisis Hukum Keluarga Islam melalui konsep *maqashid syari'ah* dalam pertimbangan hakim terhadap penetapan putusan dispensasi nikah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, baik secara teoretis maupun praktis:

Penelitian hukum normatif dunianya adalah *dass sollen* (apa yang seharusnya) dan mengkaji law in books sehingga dapat juga disebut penelitian hukum kepustakaan yang mencakup: (1) Penelitian asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistematik hukum, (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum.53 Sri Mamudji dan Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), 13

Secara Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan pendidikan, dan membantu bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan keilmuan, melalui penelitian yang lebih jauh mengenai disparitas putusan pengadilan agama kota cimahi tentang dispensasi di bawah umur karena hubungan yang erat dan lama sehingga terjadi hubungan suami istri tanpa adanya pernikahan dengan kondisi tidak hamil.

Secara praktis: a) Untuk Pengadilan Agama Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi hakim pada penetapan Pengadilan Agama dalam hal dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur karena telah berhubungan layaknya suami istri tetapi tidak terjadi kehamilan, b) Untuk masyarakat Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar dapat memahami mengenai disparitas putusan pengadilan agama kota cimahi tentang dispensasi di bawah umur dikarenakan pergaulan bebas, c) Untuk Peneliti Sebagai sarana dalam mengembangkan pemikiran bagi peneliti dalam hal disparitas putusan pengadilan agama tentang dispensasi di bawah umur, d) Untuk Peneliti selanjutnya Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi para peneliti yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya, sepanjang berhubungan dengan masalah pokok pada penelitian ini dari sisi yang lainnya.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Menjaga ontentik penelitian dan etika sesama penulis atau peneliti suatu

karya ilmiah dan hak cipta kekayaan intelektual yang berbasis pengetahuan tingkat magister, maka penulis memiliki tanggung jawab mencari dan menemukan beberapa penelitian terdahulu sebagai sumber rujukan untuk lebih menambahkan gagasan terbaru dan belum ada judul yang penulis sedang teliti terkait Disparitas Penetapan Putusan Pengadilan Agama Tais Tentang Dispensasi Nikah dengan fokus penelitian pada empat perkara Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas, 201/Pdt.P/2020/PA.Tas, 176/Pdt.P/2020/PA.Tas, dan 18/Pdt.P/2021/PA.Tas. Karena sebagus apapun penelitian jika tidak ada penelitian terdahulu akan sukar untuk diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul tesis penulis sebangai berikut :

1) Tesis oleh Dita Fatmala Sari (2023) dengan judul "*Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multi Putusan Di Pengadilan Agama Ponorogo)*". Pacasarjana IAIN Ponorogo tahun 2023. Permasalahan yang diteliti penulis ialah tentang dispensasi nikah pada Penelitian ini menyajikan hasil penelitian yang sebenarnya saat menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah, seorang hakim memiliki pertimbangan hukumnya, diantaranya yaitu Perma No.5 Tahun 2019, UU No. 16 Tahun 2019, Assasmen dari Dinas Sosial PPPA. Selain itu bahwa seorang Hakim di PA Ponorogo saat memberikan penetapan pada perkara permohonan dispensasi nikah mengacu pada pertimbangan hukum *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan yang akan ditimbulkan.

 Terdapat kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Kesamaannya yaitu kedua penelitian ini samasama mengangkat tema permohonan dispensasi nikah yang ditinjau dari perspektif teori *Maqāṣhid Asy-Syarī'ah*. Sedangkan perbedaanya yaitu jika pada penelitian terdahulu objek penelitian membahas 3 perkara sekaligus dengan alasan mendesak untuk segera dilakukannnya pernikahan dengan hasil penetapan yang berbeda-beda yaitu, ditolak, dikabulkan, dan juga dicabut. Sedangkan pada penelitian yang sedang dilakukan oleh

penulis meneliti 2 perkara permohonan dispensasi nikah dengan kondisi yang sama yaitu terjadinya hubungan suami istri tanpa adanya pernikahan dengan kondisi tidak dalam keadaan hamil dengan sebab pengajuan 2 perkara permohonannya sama dengan hasil penetapan yang berbeda yaitu satu perkara dikabulkan dan satu perkara ditolak.

2) Jurnal JOSh : Journal of Sharia Volume. 03 Nomor. 02,Juni 2024 dengan judul *Putusan Hakim Mahkamah Agung Tentang Dispensasi Kawin (Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia)* oleh Ahmad Nailul Mubarok, R. Zainul Mushthofa.

 Artikel ini membahas tentang proses Evaluasi terhadap mekanisme pemeriksaan perkara dispensasi nikah, baik sebelum maupun setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dianalisis dalam artikel ini. Berdasarkan hasil penelitian, kehadiran Perma tersebut berhasil mengisi kekosongan norma teknis yang sebelumnya tidak diatur secara tegas dalam hukum acara maupun hukum materiil. Kebijakan ini diterapkan guna memberikan kepastian hukum dan standarisasi pertimbangan bagi hakim, sehingga penetapan pengadilan yang dihasilkan senantiasa memprioritaskan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.

 Persamaan dengan penelitian penulis ialah tentang proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah melalui pedoman yang dikeluar oleh Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pembeda penulis tidak hanya menfokuskan penelitian pada keberlakuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 saja akan tetapi lebih jauh lagi dengan mengkaji dan menganalisis perkara putusan hakim di Pengadilan Agama baik secara Yuridis dengan perundang-undangan maupun dengan teori keadilan dan hukum keluarga islam dalam konsep *maqshid syari'ah*.

3) As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 7 Nomor 3 (2025) Disparitas Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak: Analisis Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh Dini Shantya, Riyan Ramdani, Ali Khosim.

Membahas Perkawinan usia dini atau yang dikenal sebagai pernikahan anak merupakan ikatan perkawinan yang dilangsungkan oleh individu di bawah batas usia legal melalui mekanisme dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Meskipun pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan ambang batas usia minimum perkawinan, fenomena pernikahan anak secara empiris masih tergolong marak. Penelitian ini bertujuan untuk membedah rasionalitas yuridis UU No. 16 Tahun 2019 dalam penetapan dispensasi nikah, menganalisis dasar pertimbangan hukum pencegahan pernikahan anak, serta menguji koherensi norma antara pranata dispensasi nikah dan rezim hukum perlindungan anak. Studi ini mengindikasikan bahwa rasionalisasi pencegahan perkawinan anak berorientasi pada jaminan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya perlindungan hak tumbuh kembang dari beban peran dewasa yang prematur. Lebih lanjut, ditemukan adanya antinomi dan ketidakharmonisan norma antara regulasi dispensasi nikah dan ketentuan perlindungan anak. Implikasinya, hakim dihadapkan pada tuntutan diskresi untuk mengevaluasi alasan mendesak beserta estimasi risiko yang berdampak langsung terhadap masa depan anak.

Penelitian yang berfokus pada penelitian Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batasan usia perkawinan diperimbangkan dengan ketentuan perlindungan anak untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak yang menjadi kesamaan karena terdapat perkara yang mengabulkan pernikahan dini disebabkan tidak dalam kondisi mendesak seperti kehamilan akan tetapi, perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis mengkaji pula putusan perkara yang menolak permohonan dispensasi nikah pada usia dini meskipun tidak dalam kondisi mendesak tetapi karena pertimbangan hakim atas tingginya angkat pernikahan usia 16 tahun di Provinsi Bengkulu dengan merujuk surat edaran Gubernur inilah yang menjadi perbedaan penelitian.

4) Tesis dengan judul *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jakarta Timur Dalam Perspektif Perma No. 5 Tahun 2019 Hak Asasi Manusia Dan*

Maqāsid Al-Syarī'ah. Oleh: Muhammad Nazir Program Studi Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023.

Penelitian membahas faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka dispensasi nikah dan menganalisa hasil penetapan Hakim dalam pengabulan permohonan dispensasi nikah dalam pendekatan PERMA No. 5 tahun 2019, Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣhid Asy-Syarī'ah*. Penelitian ini mengkaji 26 putusan hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari 3 putusan tahun 2018, 7 putusan tahun 2019 dan 16 putusan tahun 2020. Putusan Hakim dan fakta hukum di persidangan lewat pendekatan kemaslahatan. Hasil pembahasan dari penelitian tesis ini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi meningkatnya angka dispensasi nikah yang menjadi pertimbangan Hakim antara lain adalah sudah lama saling mengenal atau pacaran, sudah bertunangan, keinginan Orangtua, telah melaksanakan perkawinan di bawah tangan, sudah tinggal satu rumah, telah hamil diluar perkawinan dan telah melahirkan anak diluar perkawinan serta faktor perubahan usia minimal perkawinan yang pada akhirnya mempengaruhi semakin meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dengan dasar pertimbangan fakta dipersidangan tersebut, hal itu tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena disetujui penuh oleh kedua mempelai. Sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim mempertimbangkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Serta mengedepankan *hifdz al-nafs, hifdz al-aql* dan *hifdz al-nasl*.

Penelitian ini sama dengan penelitian penulis dengan mengambil 26 putusan perkara di Pengadilan Agama Jakarta dengan perpekstif Hak Asasi Manusia (HAM) dan *Maqāṣhid Asy-Syarī'ah* serta pendekatan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menjadi pembeda hanyalah lokasi penelitian dan putusan perkara penelitian.

5) Tesis dengan judul *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Tentang Dispensasi Di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah*. Oleh Ridha Romdiyani Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan

Gunung Djati Bandung 2023.

Membahas penelitian ini mengkaji *legal reasoning* hakim dalam dinamika disparitas putusan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar pernikahan melalui perspektif psikologis. Selanjutnya, studi ini menganalisis metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang diterapkan hakim hingga memicu inkonsistensi putusan, serta mengevaluasi implikasi yuridis dari penetapan pengadilan yang menolak permohonan dispensasi dalam kasus kehamilan tidak direncanakan tersebut.. Penelitian ini dilakukan terhadap putusan di Pengadilan Agama Cimahi tentang Dispensasi karena hamil. Adapun yang dijadikan analisis sebanyak 4 putusan, penelitian ini bertitik tolak pada pentingnya melakukan dispensasi perkawinan bagi pasangan yang hamil diluar nikah, guna melindungi nasab anak yang sedang dalam kandungan dengan pendekatan teori *Maqāṣhid Asy-Syarī'ah* yaitu *hifd al-nash* (mejaga keturunan). Peneliti dapat disimpulkan bahwa : (1) legal rasioning hakim pengadilan agama cimahi menerima, menolak atau menggugurkan perkara merujuk pada bentuk ijtuhad hakim dalam memutus dengan mempertimbangkan maslahah, (2) Metode hakim yang digunakan dalam memutus perkara dismpensasi perkawinan yakni dengan mempertimbangkan keadan mendesak diantaranya seperti sudah hamil sebelum menikah, (4) Apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka akan dikeluarkan sebuah penetapan oleh Pengadilan Agama Cimahi, dan dapat memperoleh haknya guna melakukan pernikahan sebagaimana mestinya. Sedangkan dispensasi yang ditolak dan digugurkan tidak berdampak terhadap kebolehan melakukan pernikahan dibawah 19 tahun. Mempelai harus tetap menunggu usia 19 tahun jika ingin pernikahan dengan dicatatkan.

Persamaan penelitian ialah tentang dispensasi nikah dibawah umur, sedangkan yang menjadi perbedaan ialah kedaan pemohon dispensasi nikah pada penelitian ini ialah sudah dalam keadaan hamil atau dengan kata lain alasan mendesak sehingga tedapat putusan hakim di pengadilan agama

cimahi mengabulkan, menolak dan menggugurkan putusan, perbedaan lain yaitu pendekatan teori yang digunakan ialah teori *Maqāṣhid Asy-Syarī'ah* sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan keadilan dalam perundang-undangan.

6) Jurnal Al-Zayn Volume 3 Nomor 2 Mei 2025. Oleh Lindi Kartika DKK dengan judul *Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, sekaligus mengevaluasi peran Pengadilan Agama serta respons masyarakat dalam menerapkan prinsip perlindungan anak Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah umumnya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kondisi ekonomi keluarga, degradasi moral, dan rendahnya tingkat pendidikan. Faktor-faktor tersebut mendorong orang tua untuk menjadikan dispensasi nikah sebagai solusi cepat atas persoalan sosial yang dihadapi, meskipun berpotensi mengabaikan kesiapan fisik dan psikologis anak.

Di sisi lain, praktik dispensasi nikah masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak memandangnya sebagai solusi yang dibenarkan secara syar'i dan kultural untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, sementara pihak lain menilai dispensasi nikah berpotensi melegitimasi praktik perkawinan usia dini yang membawa risiko kesehatan, psikologis, dan sosial bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, dispensasi nikah dapat diterima sebagai bentuk keadaan darurat (darūrah), namun penerapannya harus dibatasi oleh prinsip kemaslahatan dan tidak dijadikan alasan permanen untuk menyimpangi ketentuan hukum. Oleh karena itu, dispensasi nikah seharusnya ditempatkan sebagai langkah terakhir yang benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Perbedaan dengan peneliti ialah objek kajian yang gunakan dan pendekatan teori yang digunakan dengan objek surat putusan pengadilan.

7) Jurnal Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia. Volume 2, Nomor 4, Oktober 2025. Oleh Ais Surasa, Oyo Sunaryo

Mukhlas, Beni Ahmad Saebani, Husain, dengan judul *Dispensasi Nikah dalam Pernikahan Anak Perspektif Hukum dan Sosiologi*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif hukum, pemberian dispensasi nikah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selama diberikan berdasarkan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab. Namun, dari perspektif sosiologis, masih kuat pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar, sehingga dampak negatif yang ditimbulkan sering kali diabaikan. Dispensasi nikah kemudian dipandang sebagai pilihan yang rasional untuk menyelesaikan persoalan sosial tertentu, meskipun risiko yang dihadapi, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, tergolong tinggi.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dan praktik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko pernikahan dini, penguatan edukasi tentang pergaulan bebas yang sehat, serta peneguhan kembali makna dan tujuan perkawinan sebagai ikatan yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan sosial demi terwujudnya keluarga yang berkelanjutan dan sejahtera.

Perbedaan dengan peneliti ialah terkait metodelogi dalam objek tempat peneltian serta pendekatan yang digunakan tidak menggunakan hukum keluarga Islam dan *maqashid syari'ah*

8) Jurnal Media Hukum Indonesia, 2025, Vol, 3, No. 2. Oleh Muh. Zul Atsari Amri, Said Syarifuddin, Yusri Muhammad Arsyad dengan judul *Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama Pasca Disahkan UU. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Bulukumba)*[15]

Penelitian ini mengkaji dinamika dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal

[15] Muh. Zul Atsari Amri, Said Syarifuddin, Yusri Muhammad Arsyad. *Dinamika Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama Pasca Disahkan UU. 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Bulukumba),* (Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol, 3, No. 2, 2025)

perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa permohonan dispensasi nikah mengalami fluktuasi signifikan, meningkat tajam pada tahun 2020 dan menurun pada tahun-tahun berikutnya. Namun, penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan berkurangnya praktik pernikahan anak, karena masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur secara informal atau tidak tercatat, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara data hukum dan realitas sosial. Perbedaan dengan peneliti ialah terkait metodelogi dalam objek tempat peneltian serta pendekatan yang digunakan.

F. Kerangka Pemikiran

Mengenai hal ini penulis memiliki beberapa pendekatan teori yang dapat digunakan sebagai acuan dan kerangka berfikir dalam menganalisis pokok pembahasan yang telah disebutkan pada rumusan masalah di awal, sebagai bentuk langkah teoritis agar dapat dibuktikan secara ilmiah diantaranya;

1) Teori Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga "*al-ahwal as-syakhsiyah*" menurut Abdul Wahhab Khollaf, adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga[16]. Mengutip artikel profesor Usep Sefullah, Menurut Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, ruang-lingkup *al-ahwal-as-syakhshiyyah* pada dasamya meliputi tiga macam subsistem hukum berikut: a) Perkawinan (*al-munakahat*) dan hal-hal yang bertalian erat dengannya; b) Perwalian dan wasiat (*al-walayah wal-washaya*); c) Kewarisan (*al-mawarits*).[17]

Maka pernikahan merupakan tema utama dalam teori hukum keluarga Islam dimulai sejak awal pembentukan keluarga hingga akhir. Diantara tujuan

[16] Abdullah al-Wahhab Khallaf, *Ilm-Usul al-Fiqh*, cet ke-8 (ttp: Maktabah al-da'wah al-Islamiyah, t.t.), 32

[17] Usep Saepullah dan Jaenudin, *Transformasi Hukum Keluarga Islam Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, https://digilib.uinsgd.ac.id/18686/2/TRANSFORMASI_HUKUM_KELUARGA_ISLAM-DR_USEP_SAEPULLAH.*

pernikahan sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir'[18]

Dalam mencapai tujuan pernikahan maka diawali dengan pernikahan yang matang baik matan dalam tinjauan dunia maupun kematangan dalam tinjauan agama. Diantara diskusi para ahli terkait batas usia atau umur bagi seorang dapat menikah karena jika melihat hukum menikah secara fiqih sendiri terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama diantaranya:

Seperti Mazhab Malikiyyah, Syafiiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa hukum perkawinan (menikah) berbeda-beda tergantung keadaan seseorang. ***Pertama***, manikah hukumnya wajib, yakni bagi mereka yang sudah siap dan mampu baik lahir maupun batin, sehingga apabila tidak menikah ia akan terjerumus kepada perbuatan zina. ***Kedua***, menikah hukumnya sunnah, yakni bagi mereka yang syawatnya sudah menggebu tetapi ia masih dapat menjaga atau mengendalikan dirinya (nafsunya) dari perbuatan zina. ***Ketiga***, menikah hukumnya makruh, yakni bagi mereka yang kondisinya belum siap, baik lahir maupun batin, tetapi tidak sampai menimbulkan madharat bagi mereka apabila menikah, oleh karenanya dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak menikah terlebih dahulu. ***Keempat***, menikah hukumnya haram, yakni bagi mereka yang belum siap menikah, baik lahir maupun batin, sehingga apabila dipaksakan menikah dapat menimbulkan madarat, atau menikah dengan maksud jahat, di mana dengan nikahnya ingin menyakiti istri dan keluarganya atau ingin balas

[18] https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60 , diakses 2 juli pukul 20:00

dendam, dan lain sebagainya[19].

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan tersebut di atas, bahwa hukum menikah pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh tergantung pada keadaan maslahat dan mafsadatnya. Terlebih lagi jika terkait dengan usia atau umur untuk menikah dalam hukum Islam terdapat dalil yang mungkin secara eksplisit tidak menyebutkan angkat tetapi dengan ungkapan lain seperti QS. An-Nur ayat 32;

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"

Serta hadis Nabi Saw dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata, Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."[20]

Pada ayat dan hadis tersebut terdapat ungkapan (الْاَيَامٰى) yang berarti

[19] A. Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet-1, (Bandar Lampung : Arjasa Pratama, 2020), 18-20

[20] Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (tt: Syirkah an-Nur Asia, t.t.), Jilid 3, 238

membujang atau gadis, (الشَّبَابِ) yang berarti pemuda dan (الْبَاءَةَ) yang berarti mampu. Hal ini menujukan bahwa dalam hukum Islam usia untuk melaksanakan pernikahan tidak ditekankan akan tetapi diperselihan dengan melihat kondisi bagi siapa ja yang akan menikah. Maka para ulama memberikan penjelasan terkain batasan usia untuk menikah.

Kedudukan seseorang untuk dapat melaksanakan pernikahan dibatasi oleh usia melaikan oleh kelayakan masing-masing pihak yang dalam istilah fiqh disebut *ahliyah*. *Ahliyah* sebagaimana dalam kitab Uṣūl al-Fiqh karya Muhammad Abu Zahrah didefinisikan sebagai kelayakan, kepantasan, atau kecakapan (*ṣalāḥiyyah*) manusia untuk ditetapkan kepadanya hak-hak orang lain (*iltizām*).[21]

Menurut Syāfi'iyyah yang terangkum dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab* karya Abū Zakariyyā Muḥy ad-Dīn Ibn Syaraf an-Nawawī sebagaimana yang dikutip oleh M. Agus Syahrur Munir dalam tesisnya, berpendapat bahwa perkawinan hanya sah jika dilaksanakan oleh mempelai yang diperbolehkan melakukan *taṣarruf* (cakap). Dengan kata lain, calon mempelai haruslah memiliki *ahliyah at-taṣarruf* (kelayakan yang cakap hukum). Sehingga akad perkawinan yang dilakukan sendiri oleh orang-orang yang dilarang melakukan *taṣarruf* (*maḥjūr 'alaih/yang terbatas*) seperti anak kecil dan orang gila, serta orang yang sembrono tanpa izin walinya; dan juga budak tanpa izin tuannya tidak sah. Dengan demikian, wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan orang-orang di bawah perwaliannya yang memiliki ahliyah tidak sempurna, bahkan wilāyah-nya juga meliputi orang yang memiliki ahliyah sempurna sekalipun.[22]

Dengan demikian meskipun dalam hukum Islam secara definitif tidak pernah memberikan batasan usia dalam nikah, tetapi hal tersebut dapat dikaitkan dengan pembagian fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum (*ahliyah al-wujūb wa al-adā'*). Makan

[21] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, (1995), 91.

[22] M. Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2020). 63–64.

pada fase tersebut penetapan usia nikah dapat ditinjau kembali yaitu fase balig dan rusyd.[23]

(a) Fase Balig

Status balig seseorang dapat diketahui melalui peristiwa terjadinya hadas besar yang ditunjukkan dengan keluarnya air mani bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Peristiwa datangnya hadas tersebut menandakan bahwa secara biologis organ tubuh yang mengalaminya sudah berfungsi secara utuh dan sempurna termasuk alat reproduksi. Dalam Islam dinyatakan bahwa status balig merupakan legitimasi untuk melakukan perbuatan hukum secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

(b) Status Rusyd

Muhammad Rasyid Rida mengatakan dalam kitab tafsirnya bahwa fase rusyd adalah fase di mana seseorang mampu mengurus dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri (mandiri), harta miliknya, dan boleh melakukan perkawinan[24].

Fase rusyd ini dalam fase kesadaran sempurna dalam fase ini seseorang disebut dewasa karena sudah mempunyai pertanggungjawaban yang penuh, baik dalam menjalankan hukum pidana, perdata, maupun dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dengan Tuhan. Pada fase ini pula para ulama masih berbeda pendapat sejak kapan dimulainya apakah diusia 15 atau 17 dan lain sebagainya. Fase rusyd dijelaskan dalam Al-Qur'an surah an-Nisā ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا

"Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka

[23] M. Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2020). 63–64.

[24] Rasyid Rida, *Tafsīr al-Manār*, (Mesir: al-Manār, 1325 H), IV. 387.

telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas"

2) Teori Keadilan

Keadilan merupakan salahsatu tujuan hukum yang banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Putusan hakim sedapat mungkin mencangkup keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfataan hukum. Sekalipun demikian, jika tidak dapat dipenuhi ketiganya, maka aspek keadilan hukum merupakan yang paling utama.[25].

Menurut Juhaya S Praja Keadilan merupakan cita-cita agung yang menjadi ekspektasi semua umat manusia. Namun, keadilan bukanlah sebuah term yang terhenti sebatas harapan, keadilan harus dirasa dan dinikmati oleh setiap umat manusia dengan tanpa pandang bulu.[26]

Mengutip Juhaya dengan memberikan pendapat ulama Al-Asfahani menyatakan bahwa kata adil berarti memberi pembagian yang sama. Sementara itu, pakar lain mendefinisikannya dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan dengan pendapat al-Marâghi yang memberikan makna kata adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.[27]

Makna adil. Menurut M. Quraish Shihab, sebagaimana dikutip oleh Juhaya, setidaknya ada empat makna keadilan;

[25] Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratiche Rechstaat*, (Jakarta: Sinar Grafika, (2013), 1.

[26] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antarmadzhab-Madzhab Barat dan Islam* (Bandung: SAHIFA-STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, (2015), 313

[27] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antarmadzhab-Madzhab Barat dan Islam*.., 313

Pertama, adil dalam arti sama. Pengertian ini paling banyak terdapat di dalam al-Quran, kata adil dengan pengertian sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Salahsatu ayat di dalam Surat al-Nisâ (4): 58,

Kedua, adil dalam arti seimbang. Pengertian ini ditemukan dalam Surat al-Infithâr (82):7.

Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap setiap hak individu dan memberikan hak tersebut kepada setiap pemiliknya, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan pihak lain haknya melalui jalan terdekat. Lawan katanya adalah kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak pihak lain. Pengertian ini terdapat dalam Surat al-An'âm (6): 152

Keempat, adil dalam arti dinisbatkan kepada Allah. Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat-Nya dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diraih sepanjang makhluk itu dapat meraihnya atau berusaha mernggapainya. Pengertian ini sebagaimana tergambar dalam Surat Ali 'Imrân (3):18.

Sedang menurut ahli diantaranya teori keadilan Jhon Rowls. Teori ini merupakan pengembangan dengan memasukkan unsur kesetaraan (*equality*). Unsur kesetaraan masuk dalam teori keadilan agar tidak terjadi diferensiasi strata sosial. Teori ini hendak mengusung keadilan milik semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan kesetaraan dalam keadilan pada semua lapisan masyarakat, maka perlu membangaun dua prinsip yang menjadi penyangganya yaitu: 1) *equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama); dan 2) *inequality principle* (prinsip ketidaksamaa).[28]. sehingga ketika terjadi suatu permasalah yang dihadirkan membutuhkan keadilan semua berhak atas keadilan.

Maka dari itu disaat semua memiliki kesetaraan untuk medapatkan keadilan, pada saat itu juga permasalah dihadapkan pada hakim, hakim sebagai orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan dan orang yang bijak yang

[28] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antarmadzhab-Madzhab Barat dan Islam*.., 316-319

ditugaskan memberikan keadilan.[29] Untuk mencapai suatu keadilan menurut pandangan John Rawls disyaratkan sekaligus adanya 2 unsur yaitu: 1) unsur keadilan yang *substantif* (*justice*) yang mengacu kepada hasil dan 2) unsur keadilan *procedural* (*fairness*). Atas dasar itulah muncul istilah yang digunakan oleh Rawls yakni *justice as fairness*, meskipun dari istilah *justice as fairness* tersebut mengandung arti bahwa unsur *fairness* mendapat prioritas tertentu dari segi metodologinya. Apabila unsur *fairness* atau keadilan *procedural* sangat erat kaitannya dengan keadilan *substantive* (*justice*).[30]

Selain Jhon Rowl terdapat juga Selain Jhon Rowl terdapat juga teori tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum pada dasarnya dibangun di atas tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut bukanlah nilai yang berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan harus diwujudkan secara proporsional dalam setiap penegakan hukum. Akan tetapi, dalam praktik peradilan sering kali terjadi ketegangan (Spannungsverhältnis) antara ketiga nilai tersebut sehingga hakim dituntut menentukan nilai mana yang lebih diprioritaskan sesuai dengan karakteristik perkara yang sedang diperiksa.

Nilai keadilan menurut Gustav Radbruch menghendaki agar setiap putusan mampu memberikan perlakuan yang adil kepada para pihak tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Keadilan tidak semata-mata dipahami sebagai persamaan perlakuan terhadap setiap orang, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret yang melatarbelakangi suatu perkara. Dalam konteks dispensasi nikah, keadilan dapat dimaknai sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak anak yang akan lahir, hak perempuan, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana menjadi prinsip utama dalam hukum perlindungan anak. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuan normatif, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak putusan terhadap masa

[29] Ahmad Rifai, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Ikahi: (2006), 52.

[30] Sekretariat Jenderal Komis Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim*: *Identifikasi dan Implikasi*, 88

depan para pihak yang berperkara.

Di sisi lain, kepastian hukum menghendaki agar setiap putusan berlandaskan pada norma hukum yang berlaku secara konsisten sehingga mampu menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi salah satu pilar utama negara hukum karena menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara dispensasi nikah, kepastian hukum tercermin melalui penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah. Dengan demikian, hakim tidak dapat mengesampingkan ketentuan hukum hanya berdasarkan pertimbangan subjektif semata.

Sementara itu, nilai kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Putusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga harus mampu mencegah munculnya kemudaratan yang lebih besar. Dalam perkara dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah, pertimbangan kemanfaatan sering muncul ketika hakim menilai bahwa pemberian dispensasi dapat memberikan perlindungan terhadap status hukum anak yang akan lahir, mengurangi tekanan sosial terhadap keluarga, serta menghindarkan kemungkinan timbulnya persoalan hukum lainnya. Sebaliknya, terdapat pula hakim yang memandang bahwa kemanfaatan jangka panjang justru terletak pada penolakan dispensasi demi mencegah perkawinan anak dan melindungi masa depan calon mempelai. Perbedaan orientasi terhadap konsep kemanfaatan inilah yang sering menjadi salah satu penyebab munculnya disparitas putusan.

Berdasarkan teori Gustav Radbruch, ketiga nilai dasar hukum tersebut idealnya tidak diposisikan secara saling meniadakan. Hakim justru dituntut untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap putusan. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu ketiga nilai tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara bersamaan. Misalnya, ketika hakim berhadapan dengan permohonan dispensasi nikah karena kehamilan di luar nikah, pilihan untuk menegakkan batas usia minimum perkawinan akan

lebih mencerminkan kepastian hukum, sedangkan pemberian dispensasi demi menghindari dampak sosial dapat lebih merepresentasikan nilai kemanfaatan. Dalam situasi demikian, hakim harus melakukan penalaran hukum secara komprehensif agar putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan keadilan substantif.[31]

Dengan demikian ketika terjadi disparitas pada penetapan putusan hakim di pengadilan, Disparitas merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, fakta persidangan dan temuan dalam persidangan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.[32] Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa permasalah yang sedang diperiksa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang sudah diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR).Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Sehingga dapat memberikan penetapan putusan. Putusan adalah produk dari hasil pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan, penentuan kesimpulan hukum berbasis fakta persidangan menjadi substansi utama dalam penyelesaian suatu perkara.

[31] Muhammad Bintang Firdaus, *Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia,"Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 357–367.

[32] (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009 dan penjelasannya).

Oleh karena itu, penggalian dan pemahaman terhadap dinamika hukum tidak tertulis serta rasa keadilan masyarakat dituntut dari figur hakim guna menjamin putusan yang kontekstual dan responsif.[33] Putusan hakim dimaknai sebagai artikulasi resmi yang dilafalkan oleh pejabat peradilan berwenang dalam sidang terbuka untuk umum. Pernyataan yuridis ini berfungsi sebagai instrumen penyelesaian yang secara normatif mengakhiri sengketa hukum di antara para pihak yang berperkara.[34]

Pada umumnya saat hakim melakukan prosedural persidangan hakim memiliki perspektif yang berbeda dalam memaknai keadilan dari suatu perkara yang diperiksa di persidangan, karena kerap dipicu oleh keberagaman perspektif hakim dalam menginterpretasikan keadilan selama proses persidangan. Sebagian ada yang berpegang pada perspektif legal positivisme dengan hanya semata-mata mengacu kepada kualifikasi atau unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang, namun ada juga hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek lain. Dalam konteks inilah potensi timbulnya disparitas suatu hukuman dalam suatu kasus yang sama.

Disparitas hukuman ini, kerap melahirkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran yang filosofis, putusan disparitas akan melahirkan interpretasi yang beragam juga terhadap makna keadilan.[35] Karena Hakim akan memiliki pandangan tersendiri dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang kemudian menjatuhkan putusan. Namun pada umumnya, seorang hakim harus melakukan tahap tindakan di persidangan, yaitu sebagai berikut:[36]

(1) Tahap Mengkonstatir

Pada tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada dan tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan

[33] Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[34] Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*. (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023),2.

[35] M.Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2015), 212.

[36] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,(Yogyakarta. Liberty, 2003), 92-94.

pembuktian,[37] dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum.[38]

(2) Tahap Mengkualifikasi

Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa secara konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa, atau yang bagaimana, atau menemukan hukum untuk peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum.[39]

(3) Tahap Mengkonstituir

Pada tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.

Hakim akan menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang telah tersedia menjadi pedoman yaitu seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat.[40]

Putusan hakim guna mewujudkan serta mempertanggungjawabkan keadilan secara utuh, hakim wajib dilandasi oleh pertimbangan yang meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih norma hukumnya tidak jelas atau terjadi kekosongan norma positif. Dengan sikap kemandiran hakim, negara telah memberikan wewenang memeriksa dan mengadili, termasuk wewenang *judicial discreation* demi nilai kemanfaatan dan keadilan.

[37] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 250.

[38] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.

[39] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif* ,… 55

[40] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif* ,…57

Negara hukum Indonesia meghendaki menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus menjadi produk putusan hakim.[41] Pengadilan yang sehari-harinya bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara dari berbagai kasus yang diajukan dan tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut.

Sebuah putusan hakim dipandang baik apabila putusan itu memberi rasa keadilan pada kedua belah pihak. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan apabila perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan prosedural), tetapi juga berdimensikan *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Karena keadilan itulah yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.[42]

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia dan bukan soal teori-teori ilmu hukum sebagaimana diterapkan oleh majelis hakim. Kelihatannya, menurut teori ilmu hukum putusan tersebut bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch "*summum ius summainuiria*", bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orangyang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.[43]

Putusan hakim sesungguhnya bukan hanya menegak kankeadilan prosedural melainkan menegakkan keadilan substantif. Sesuai dengan namanya pengadilan, yang berarti tempat orang mencari keadilan dan bukan tempat mencari hukum, maka keadilan inilah yang harus menjadi tugas utama

[41] Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana,2017), 134

[42] Sekretariat Jenderal Komis Yudisial RI, "*Disparitas Putusan Hakim*: "Identifikasi dan Implikasi",

[43] Sekretariat Jenderal Komis Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, 88

pengadilandalam hal ini hakim yang memutus perkara para pihak.

3) Teori *Maqāṣhid Asy-Syarī'ah*

Tujuan utama perkawinan dalam Islam bukanlah tercapainya hubungan biologis dan kepuasan seksual semata-mata antar lelaki dan perempuan, seperti halnya hewan dengan binatang dan orang yang bisa melakukan perzinahan, melainkan untuk membangun suatu kehidupan (berumah tangga) yang penuh rasa kasih sayang, tanggung jawab, toleransi, solidaritas dan kesempurnaan akhlak yang semuanya akan membawa seseorang pada keimanan ketakwaan yang sempurna.[44]

Kemaslahan utama yang paling di lindungi dalam syariat Islam adalah adanya keberlangsungan suatu generasi manusia dan untuk mencegah terjadinya kepunahan dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akherat. Esensi utama dari suatu pernikahan mencakup dimensi regenerasi, yakni melahirkan keturunan berkualitas yang diharapkan menjadi agen perubahan positif di masa depan. Adanya keturunan menjadi penting oleh karena itu Adanya *Hifdzul Nasl* menjadi salah satu tujuan dengan menjaga keturunan dalam pernikahan.

Meskipun dalam Hukum Islam memiliki pandangan khusus mengenai perkawinan yang cukup berbeda dari ketentuan hukum nasional. Dalam konteks hukum Islam memperbolehkan pernikahan di usia yang lebih muda, asalkan individu telah mencapai *"baligh",* yaitu dewasa secara fisik dan mental. Konsep *baligh* ini seringkali hanya diukur melalui tanda-tanda fisik atau usia tertentu yang bervariasi di antara berbagai tradisi Islam. Maka untuk mengatisipasi terjadi selah fahaman serta terciptanya kemashlahatan untuk menjaga tujuan syariat pernikahan mestilah memperhatikan *maqāṣhid asy-syarī'ah* dari penikahan itu sendiri yaitu menjaga jiwa dan keturunan.[45]

Maqāṣhid asy-syarī'ah merupakan interepresentasi pendekatan filsafat

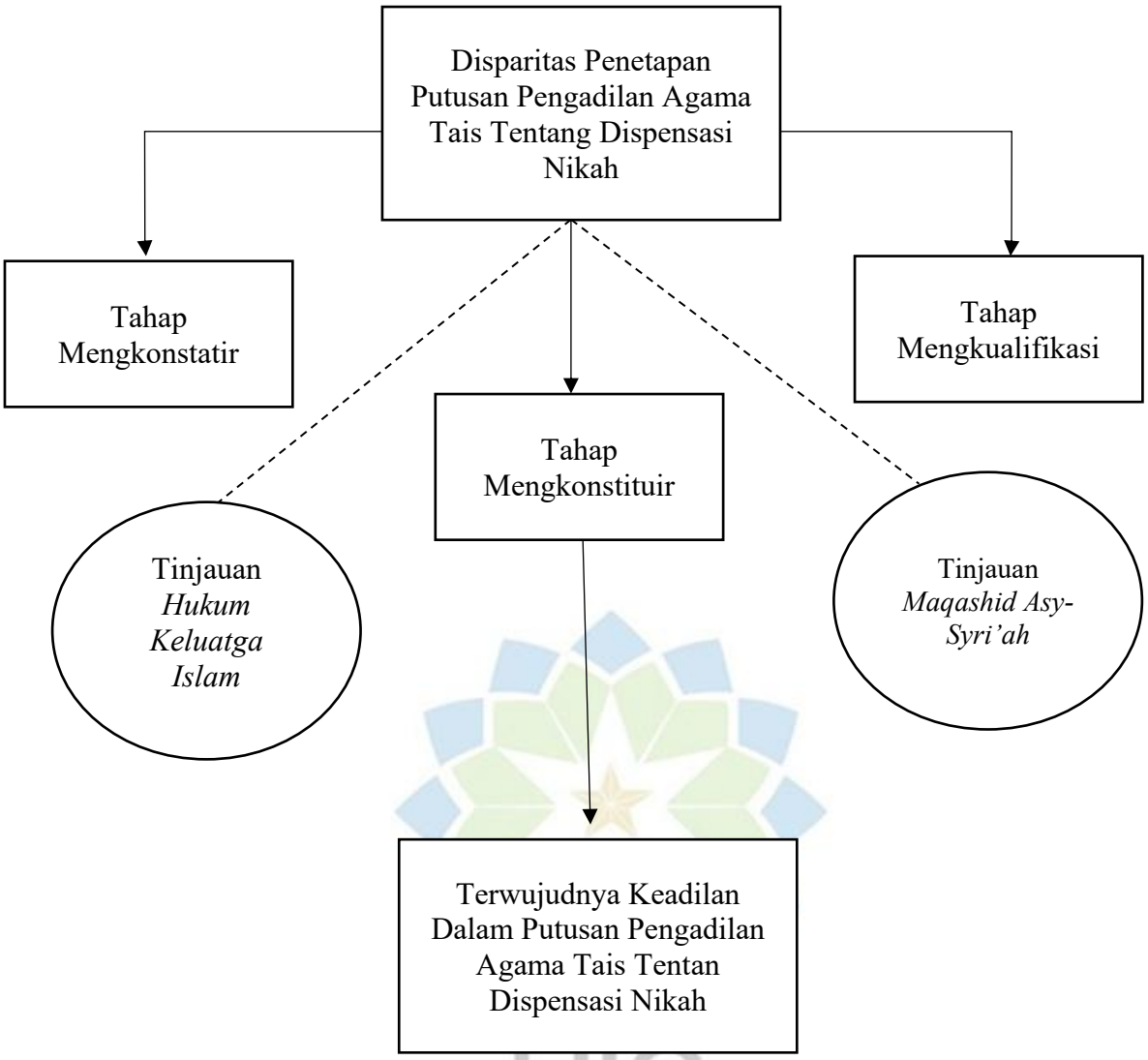
[44] Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasullullah SAW: Poligami dalam Islam VS Monogami Barat,* (Jakarta: CV Ilmu Jaya, 2003), 7.

[45] Ahmad Afandi, Muhammad Erfan Muktasim Billah, Mahfudz Siddiq, *Dispensasi Hukum Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jurnal JIGE, Jurnal Ilmiah Global Education: Vol. 5. No. 4, (2024). 2048, : https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3395

hukum Islam yang sudah terintegrasi secara metodologis di dalam epistemologi ushul fikih, kerangka pemikiran ini memprioritaskan pelindungan aspek-aspek substansial guna mengaktualisasikan kemaslahatan umat. Tujuan syari'ah ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia dengan cara melindungi dan mewujudkan hal-hal yang menjadi keniscayaan (*daruriyyat*) mereka, serta memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan (*hajiyyat*) dan hiasan (*tahsiniyyat*).[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[46] Rino Cahya Pratama, *Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Familia Hukum Keluarga Vol. 5 No. 1 Tahun), (2024), 70



Gambar 1 kerangka berfikir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG